



P U T U S A N

Nomor : 1912 K /Pdt/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Tuan JEFRIMI DT. MANTARI KAYO, bertempat tinggal di Jalan H. Jamal No.36, RT.02 RW.02, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Linda Herawati, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Balai Kasiak I No.6, Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2011 ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II / Pemanding ;

m e l a w a n :

1 JAMALUS DATUK HITAM, bertempat tinggal di Jorong Kajai Pakan Akek No.313 Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku mamak kepala waris dalam kaumnya ;

2 YANUAR DT. MUDO, bertempat tinggal di Jalan Batu Laweh Tanjung Paku RT.01 RW.03 No.59, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok ;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II / Terbanding ;

D a n :

1 Tuan HENDRI SANORA DT. MARAH BAJAU, bertempat tinggal di Jalan Tembok Raya RT.02/RW.03, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok ;

2 MUSDA (Pr), bertempat tinggal di Jalan Olo Ladang Dalam RT.01/RW.04, No. 134 Padang ;

3 Tuan MUSWAR, bertempat tinggal di Jalan Olo Ladang Dalam, RT.01/RW.04, No. 134, Padang ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1912 K /Pdt/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Tuan DARWIS, bertempat tinggal di Jalan Mustika 12 RT.04/RW.14, No. 126, Pengambiran Nagari Nan XX, Kelurahan Ampalu Padang ;

5 SRI YULMAVERA (Pr), bertempat tinggal di Jalan Puti Bungsu RT.01/RW.02 No. 88, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat I, III sampai dengan VI/ Turut Pemanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, III sampai dengan VI di muka persidangan Pengadilan Negeri Solok pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat ada mempunyai harta pusaka tinggi Hak Ulayat milik kaum, terletak di Kampung Baru, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok ;

Bahwa sebahagian dari harta pusaka kaum tersebut berupa gurun pada tahun 1930, sebanyak F. 30,- (tiga puluh gulden) tergadai pada salah seorang dari pada kaum Tergugat-Tergugat bernama Dirih (Pr) yang telah almarhum, harga emas pada waktu itu F.4.1336/emas = 7,25 emas waktu sekarang = Rp7.125.000,00 (tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) uang sekarang ;

Bahwa menurut Adat Minangkabau harta pusaka tinggi yang tergadai tersebut biasanya ditebusi, setelah Penggugat II menghubungi Tergugat-Tergugat diantaranya Tergugat I dan II untuk mencari perhitungan yang baik atas tanah gadai tersebut namun tidak terdapat suatu persetujuan, dan bersikukuh pada pendapatnya masing-masing tentang uang tebusan, tanah seluas lebih kurang 600 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara dengan tanah yang dikuasai Kaum Dt. Marah Bajau ;

Selatan dengan tanah kawan itu juga/Rumah ibu Penggugat ;

Timur dengan tanah pusaka Kaum Dt. Rajo Langik ;

Barat dengan Jalan Puti Bungsu ;

Tanah inilah yang menjadi objek perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak maunya Tergugat-Tergugat untuk menerima uang tebusan Rp7.125.000,- (tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Penggugat-Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat yang tidak mau menerima uang tebusan atas harta pusaka tinggi kaum Penggugat-Penggugat yang tergadai tersebut, adalah penyebab sampainya perkara ini ke pengadilan dan merupakan perbuatan melawan hukum dan tanpa hak, maka beralasan hukum para Tergugat-Tergugat untuk dapat mengosongkan objek perkara dan menyerah-kannya kepada Penggugat-Penggugat jika ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib ;

Bahwa untuk menjamin Tergugat-Tergugat ingkar janji dalam melaksana-kan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap, maka patutlah pengadilan ini menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan/kelalaian tersebut ;

Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia, maka sepatutnya-lah diletakkan sita tahan atas tanah objek perkara ;

Bahwa gugatan Penggugat ajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, karenanya beralasan hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walau ada banding, verzet dan kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Solok agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan objek perkara yang tergadai adalah harta pusaka kaum Penggugat dan menyatakan sah surat gadai tanggal 2 Januari 1930 antara Dt. Mudo dengan Dirih ;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat yang tidak mau mengembalikan harta pusaka kaum Penggugat-Penggugat yang tergadai, dikualifisir merupakan perbuatan melawan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat ;
- 4 Menghukum Tergugat-Tergugat untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku atas tanah pusaka tinggi milik adat yang tergadai, harus tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini ;
- 5 Menghukum Tergugat-Tergugat untuk dapat menerima tebusan sebesar Rp7.125.000,- (tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan memperhatikan harga emas pada waktu terjadinya Pagang Gadai dan harga emas pada waktu

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1912 K /Pdt/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 Januari 1958 Reg No.11 K/Sip/1957) ;

- 6 Menghukum Tergugat-Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari kelalaiannya/keterlambatannya atas putusan yang telah tetap sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari, dalam penyerahan objek perkara kepada Penggugat-Penggugat ;
- 7 Menyatakan sita tahan yang kuat dan berharga atas objek perkara ;
- 8 Menghukum Tergugat-Tergugat untuk mengosongkan objek perkara, dan hak lainnya yang didapat dari Tergugat-Tergugat, jika ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib dan menyerahkannya pada Penggugat-Penggugat ;
- 9 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding dan kasasi ;
- 10 Membebaskan segala biaya yang diterbitkan dalam perkara ini pada Tergugat-Tergugat ;

SUBSIDAIR :

Dan apabila pengadilan berpendapat lain, maka untuk itu mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan Penggugat dalam hal ini kabur yang mana Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat terutama Tergugat I dalam hal ini bukanlah Mamak Kepala Waris yang sah dalam suku Supadang Nan Balimo :

- Bahwa mamak kepala waris yang sah dalam suku Supadang adalah Drs. H. Mardanus Dt. Rajo Intan yang masih hidup sampai sekarang dalam kaum Tergugat-Tergugat ;
- Bahwa Tergugat II (Jufrimi ST Dt. Matari Kayo) sebagai wakil kuasa dari mamak kepala waris Drs. H. Mardanus Dt. Rajo Intan.

Berdasarkan surat penunjukan tanggal 15 Februari 2010 yang dibuat sendiri oleh Mamak Kepala Waris Drs. H. Mardanu S Dt. Rajo Intan untuk mewakili keluarga dalam rapat-rapat antar suku di Kelurahan Nan Balimo Kota Solok ; Maka oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas maka oleh sebab itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) ;

Bahwa dalam sebuah gugatan indentitas para pihak yang digugat harus jelas tetapi dalam gugatan Penggugat tidak jelas identitas Tergugat II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II bukanlah bernama JEFRIMI ST. DT. MATARI KAYO tetapi bernama JUFRIMI ST DT. MANTARI KAYO ;

Bahwa yang menguasai objek perkara selama ini adalah Tergugat II bersama istrinya sedangkan Penggugat tidak menggugat istri Tergugat II ;

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menggugat kedua orang yang menguasai objek perkara selama ini maka cukup beralasan gugatan Penggugat itu tidak dapat diterima (NO) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Solok telah mengambil putusan, yaitu putusan No.05/Pdt/G/2011/PN.SLK., tanggal 7 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat II seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan objek perkara adalah Harta Pusaka Kaum Penggugat yang tergadai kepada Kaum Tergugat, dan menyatakan sah Surat Gadai tertanggal 2 Januari 1930 ;
- 3 Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan harta pusaka kaum Para Penggugat yang tergadai, merupakan perbuatan melawan hukum ;
- 4 Menghukum agar Para Tergugat I sampai dengan VI untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini ;
- 5 Menghukum Para Tergugat untuk dapat menerima tebusan uang gadai sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) ;
- 6 Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan jika ingkar dengan bantuan alat negara, setelah Para Tergugat menerima uang tebusan gadai objek perkara;
- 7 Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.136.000,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
- 8 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II/ Pemanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No.69/PDT/2012/PT.PDG., tanggal 25 Oktober 2012 ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1912 K /Pdt/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding pada tanggal 14 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 November 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.05/Pdt.G/2011/PN-Slk., DBP Nomor 69/PDT/2012/ PT.PDG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 06 Desember 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 18 Desember 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II/ Pemohon Kasasi namun tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Padang) telah salah dan keliru menerapkan hukum acara perdata dalam membuat pertimbangan hukum terhadap eksepsi Tergugat II/Pembanding II/Termohon Kasasi II, yaitu :

- Bahwa objek perkara dikuasai oleh Tergugat II bersama istrinya yang tinggal dan menguasai objek perkara dari dulu sampai sekarang yang mempunyai keterkaitan hukum ;
- Bahwa seandainya Tergugat II meninggal dunia atau tidak ada maka istri dari Tergugat II lah yang akan digugat karena istri Tergugat II tinggal dan menguasai objek perkara ;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dimaksud, nyata-nyata telah bertentangan dengan beberapa putusan *Yurisprudensi* ;

1. Putusan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia No.175 K/ Sip/1974, tanggal 17 Juni 1976 yang mempunyai :

“Bahwa Hakim pertama telah menjadikan istri ke II dari Tergugat sebagai pihak II dalam perkara ini, dengan tiada lawan, bahwa lebih tepat kepadanya diberi kedudukan dalam perkara sebagai Tergugat II di samping suaminya



sebagai Tergugat I, mengingat ia masih tinggal bersama dan bersama-sama pula menguasai barang-barang udra ;

2. Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.437 K/Sip/1973 tanggal 09 Desember 1975 yang berbunyi :

“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I/Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I/Pembanding bersaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I/Pembanding sendiri sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

3. Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.503 K/Sip/1974 tanggal 12 April 1977 yang berbunyi :

“Bahwa karena yang berhak atas tanah tersengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat ;

Bahwa dalam hal ini jelas Penggugat dalam gugatan tidak ada menggugat istri dari Tergugat II yang tinggal dan menguasai objek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa dengan demikian seharusnya *Judex Facti* membuat putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) ;

II. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Padang) telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya terhadap objek perkara karena setelah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok ternyata batas-batas sepadan dari objek perkara jauh berbeda sekali dari gugatan Penggugat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dan Pengadilan Tinggi Padang tetap menyatakan gugatan tidak kabur :

Bahwa itu berarti, Majelis Hakim (*Judex Facti*) terbukti nyata-nyata telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum Acara Perdata yang berlaku, khususnya terhadap syarat formil sebuah gugatan ;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dimaksud nyata-nyata telah bertentangan dengan beberapa putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

- 1 Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 yang berbunyi :

“Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1912 K /Pdt/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.81 K/Sip/1971, tanggal 09 Juli 1975 yang berbunyi :

“Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

III. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Padang), telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dalam membuat pertimbangan hukum terhadap pokok perkara sehingga melahirkan amar putusan yang salah dan keliru sehingga sangat merugikan Pemohon Kasasi yaitu :

- Bahwa objek perkara merupakan tanah si Badu Dt. Hitam yang tergadai kepada Pemohon Kasasi yang dipagang gadai oleh Nenek Pemohon Kasasi yang bernama Daireh ;
- Bahwa Termohon Kasasi bukanlah waris dari si Badu Dt. Hitam dan tidak ada hubungan sama sekali dengan si Termohon Kasasi ;
- Bahwa kalau betul si Termohon Kasasi mempunyai hubungan atau waris dari si Badu Dt. Hitam yang mempunyai objek perkara tentu ada Surat Pagang Gadai dipegang oleh Termohon Kasasi sebagai ahli waris dari si Badu Dt. Hitam tetapi selama persidangan Termohon Kasasi tidak ada memperlihatkan surat-surat bukti mengenai pagang gadai tersebut (lihat hal 10 dan 11 Putusan Pengadilan Negeri Solok No.05/PDT.G/2011/PN. SLK) ;
- Bahwa menurut Boedi Harsono gadai adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang gadai dari padanya. Selama uang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh pemegang gadai. Selama itu hak tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai ;

IV. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Padang) telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum sama sekali tidak ada mempertimbangkan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dari Pemohon Kasasi sehingga hal demikian merupakan sebuah kekeliruan dan kesalahan dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ad. I dan ad. IV :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan tersebut telah tepat dan benar yaitu mengabulkan gugatan untuk sebagian karena telah sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan berupa 3 (tiga) surat dan keterangan 2 (dua) saksi di bawah sumpah yang menunjukkan bahwa objek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang tergadaikan kepada ninik Para Tergugat pada tahun 1930 sehingga secara adat objek sengketa harus dikembalikan kepada Penggugat sebagai ahli waris Badu Dt. Hitam (almarhum) ;

Bahwa sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya karena dari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 7 (tujuh) surat dan keterangan 2 (dua) saksi di bawah sumpah tidak ada yang sah dan kuat untuk mematahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Tuan Jefrimi Dt. Mantari Kayo tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1912 K /Pdt/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : TUAN JEFRIMI DT. MANTARI KAYO tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdan, S.H., M.H. dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Phd. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Phd.

Ketua :

ttd./

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Biaya – biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp.489.000,-

Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. : 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 1912 K /Pdt/ 2013